

JURNAL.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN  
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DENGAN KONTRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

**Azelly Survira<sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

**E-mail :** [azellysurvira@gmail.com](mailto:azellysurvira@gmail.com)

**Yeasy Darmayanti<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

**E-mail :** [yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id](mailto:yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerimaan dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta menilai peran retribusi tempat rekreasi, dan olahraga sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode 2019 hingga 2023, dengan sampel sebanyak 19 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda yang disertai pendekatan moderasi untuk menilai interaksi antar variabel. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Selain itu, retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga jenis pajak tersebut dan PAD.

**Kata Kunci :** Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Pendapatan Asli Daerah

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the impact of hotel tax, entertainment tax, and restaurant tax revenue on Regional Original Revenue (PAD) in regencies/cities in West Sumatera Province, and to assess the role of Retribution on Recreation and Sports venue retribution as a moderating variable. Quantitative data were collected From the Central Statistics Agency (BPS) and Regional Government Financial Reports (LKPD) for the period 2019 to 2023, with a sample of 19 regencies/cities in West Sumatera. The analysis was conducted using multiple linear regression with a moderation approach to assess the interaction between variables. The*

JURNAL.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

*results indicate that hotel tax, entertainment tax, and restaurant tax do not statistically significantly influence Regional Original Revenue (PAD) in regencies/cities in West Sumatera. Furthermore, Retribution on Recreation and Spots venue retribution do not function as a moderating variable that can strengthen the relationship between these three types of taxes and PAD.*

**Keywords:** *Hotel Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax, Retribution on Recreation and Spots Venue, Regional Revenue*

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah, memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya serta potensi wilayahnya secara mandiri berdasarkan kebutuhan dan kepentingan lokal. Konsep ini merupakan landasan utama dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas yang memegang tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal dan efisien. Sebagai sumber keuangan utama yang sah dan strategis Pendapatan asli daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara transparan dan efisien. Pendapatan Asli Daerah, dari pajak serta retribusi serta sumber yang lain memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Apriyani et al., 2023; UU No. 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah turut mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di berbagai wilayah, yang menjadi indikator penting dalam mengukur kesuksesan pengelolaan sumber daya dan potensi lokal (Apriyani et al., 2023; UU No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang fluktuasi pertumbuhan PAD di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat selama beberapa tahun terakhir. Selama periode 2019 sampai 2023, pertumbuhan PAD di Kabupaten/Kota Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Contohnya, Kabupaten Solok Selatan menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 184,48% pada 2019, namun di tahun-tahun berikutnya angka tersebut menurun. Sementara itu, beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung juga mengalami tren pertumbuhan yang tidak konsisten, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi setempat, efektivitas pengumpulan pajak, dan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. (Azis et al., 2024; Rivandi & Armayeni, 2024).

Data terkait perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya berbagai variasi dan dinamika dalam perkembangan keuangan daerah.

**Tabel 1 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2023**

No	Kab./Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	-49,83	25,59	-37.15	57,01	1,42
2	Kab. Pesisir Selatan	7,77	16,03	-7.28	0,24	-4,78
3	Kab. Solok	4,02	0,94	0.74	-10,68	30,06
4	Kab. Sijunjung	14,44	-29,94	56.13	3,63	10,29
5	Kab. Tanah Datar	14,68	27,10	-26.44	19,07	-3,12
6	Kab. Padang Pariaman	-13,70	7,73	6.79	7,99	12,98
7	Kab. Agam	16,58	1,13	3.28	21,31	34,62
8	Kab. Limapuluh Kota	0,44	18,11	-20.62	3,93	32,23
9	Kab. Pasaman	0,07	-2,71	-6.80	-0,61	22,10
10	Kab. Solok Selatan	184,48	4,53	13.48	14,50	-18,43
11	Kab. Dharmasraya	-1,50	32,92	-20.93	21,75	-7,09
12	Kab. Pasaman Barat	1,39	37,50	-4.19	-15,10	12.70
13	Kota Padang	-9,17	61,50	-38.89	13,71	51,54
14	Kota Solok	-15,00	10,43	-7.49	-7,64	12,50
15	Kota Sawahlunto	-12,83	8,03	-16.67	30.01	4,73
16	Kota Padang Panjang	-44,79	26,16	-4.59	-7,94	13,14
17	Kota Bukittinggi	11,89	35,32	-39.41	42,51	22,92
18	Kota Payakumbuh	-3,20	17.51	-26.14	40,61	-11,69
19	Kota Pariaman	-7,17	-7,86	12.57	-5,96	64,84

*Sumber data diolah menggunakan rumus pertumbuhan persentase PAD tahun ke tahun.*

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber pendanaan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang berperan vital dalam menjamin keberhasilan dan transparansi pengelolaan keuangan. PAD, terdiri dari beberapa komponen seperti pajak daerah, retirbusi daerah, pendapatan dari Perusahaan daerah, dan sumber sah lainnya, yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan operasional dan pembangunan pemerintah tanpa bergantung secara signifikan pada pendanaan pemerintah pusat (Azis et al., 2024). Pajak yang diberikan pada hotel, hiburan, dan restoran di Provinsi Sumatera Barat merupakan sumber penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan merupakan komponen utama dalam struktur keuangan daerah (Rivandi & Armayeni, 2024).

Pajak hotel, merupakan pajak yang dikenakan atas layanan penginapan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1. Peranan utama pajak ini adalah dalam mendanai pembangunan daerah, termasuk infrastruktur dan fasilitas publik, sehingga optimalisasi pengumpulannya menjadi faktor utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Rijjal et al., 2024). Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun studi lain menunjukkan sebaliknya, menandakan bahwa pengaruh ini mungkin berbeda di setiap daerah berdasarkan kondisi lokal dan faktor moderasi yang berbeda (Ahmad & Putra, 2023; Yani et al., 2024).

Kontribusi sektor pajak hiburan terhadap PAD juga cukup signifikan, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Kunjungan yang meningkat ke tempat hiburan seperti bioskop, taman rekreasi, dan acara lokal berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak hiburan. Namun, keberhasilan pengelolaan dan pengawasan dalam pemungutan pajak ini juga berpengaruh terhadap besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD (Azis et al., 2024; Nuralifah et al., 2023). Sebaliknya, sejumlah studi menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, terbatasnya objek yang dikenai pajak, serta pengelolaan pajak yang masih belum cukup maksimal (Nuraisah et al., 2024; Rijjal et al., 2024).

Pajak restoran, yang diberikan atas penyediaan jasa makan dan minuman, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No28 Tahun 2009, merupakan komponen penting Pendapatan asli daerah (PAD). Dengan semakin banyaknya restoran dan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak restoran berpotensi meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik (Bakar & Nasrulloh, 2023). Namun, masalah terkait kepatuhan pajak, administrasi yang tidak cukup efisien, dan fluktuasi penerimaan mengurangi peran pajak restoran di beberapa daerah (Nuraisah et al., 2024).

Dalam konteks variabel moderasi, pungutan dari tempat rekreasi dan olahraga berperan dalam memperkuat hubungan antara pajak yang diterima dari sektor hotel, hiburan, dan restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan di daerah dapat ditingkatkan secara signifikan melalui retribusi ini, yang mendorong pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga agar menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan konsumsi jasa pariwisata serta hiburan. Dengan pengelolaan yang tepat dan efisien, retribusi ini tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga memperkuat daya tarik wilayah, mendukung pembangunan berkelanjutan serta kemandirian fiskal (Adhitya, 2021; Lusiana et al., 2021; Salsabila, 2022). Meskipun demikian, efektivitas pemungutan retribusi di sejumlah daerah masih perlu diperbaiki, karena kontribusinya belum sepenuhnya maksimal (Damaryanti, 2021).

Penelitian yang diteliti oleh Yani et al.,(2024) menyoroti pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa kombinasi antara pajak dan retribusi daerah dapat secara signifikan meningkatkan PAD. Variabel moderasi ini berperan dalam memperkuat dampak penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PAD melalui peningkatan penggunaan fasilitas pariwisata dan olahraga, terutama di daerah seperti Sumatera Barat yang memiliki potensi besar di bidang tersebut. Pendekatan ini menyajikan pandangan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang memacu optimalisasi pendapatan asli daerah serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan (Yani et al.,2024).

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh dari penerimaan pajak hotel, hiburan, dan restoran, terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan memperhatikan peranan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai variabel moderasi. Kajian ini penting sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan strategi optimalisasi PAD untuk mendukung pembangunan daerah secara efektif, serta memperkuat landasan hukum dan kebijakan yang relevan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Definisi dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam Undang-Undang No23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ghadafi (2024) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan sah lainnya yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, Ahmad dan Putra (2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah daerah yang dipungut secara legal sesuai dengan aturan dan undang-undang daerah. Oleh karena itu, PAD mencakup pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli lain yang legal serta berfungsi sebagai sumber utama dana untuk mendukung otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah adalah beberapa sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah berasal dari pemungutan atas layanan serta izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, parkir, dan izin bangunan, dan berfungsi sebagai pengaturan pemanfaatan layanan publik. Pajak daerah merupakan kewenangan eksklusif pemerintah daerah untuk mengenakan pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, dan berfungsi sebagai sumber pendapatan dan pengendali kegiatan ekonomi lokal. Penghasilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyewaan aset, serta pengelolaan sumber daya alam yang dikelola secara profesional ialah hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mendukung kemandirian fiskal. Selain itu, PAD juga mencakup pendapatan lain yang sah seperti bunga, denda, dan penjualan aset yang melengkapi struktur keuangan daerah.

### **2.2 Definisi dan Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak, menurut Mardiasmo (2018), merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat kepada negara dengan dasar undang-undang tanpa terdapat jasa atau imbalan langsung yang dapat diterima, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh perorangan atau organisasi secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membedakan pajak daerah jadi dua kategori utama, yaitu Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Tabel 2 Jenis-Jenis Pajak**

<b>Jenis-Jenis Pajak Daerah</b>	
<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d) Pajak Air Permukaan; dan e) Pajak Rokok.	a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

*Sumber : UU No. 28 Tahun 2009*

## 2.3 Penurunan Hipotesis

### 2.3.1 Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selaras dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak hotel yakni pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan hotel kepada tamu, termasuk fasilitas olahraga, hiburan, telepon, internet, dan lain-lain. Pajak ini dihitung dengan tarif 10% dari biaya akomodasi dan layanan tambahan tamu. Dengan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan wilayahnya, pajak hotel memainkan peran yang signifikan dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Subjek pajak adalah orang atau organisasi yang mengelola bisnis perhotelan, seperti hotel, motel, losmen, rumah kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar, dan bisnis lainnya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyerahkan pajak kepada pemerintah daerah (Zakia et al., 2024; Harefa & Ahmad, 2023).

Studi yang dikerjakan oleh Zakia et al (2024), Nasution dan Harahap (2024), dan Widyaningsih dan Budhi menemukan bahwa pajak hotel memiliki efek positif dan signifikan

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

terhadap Pendapatan Asli Daerah karena dapat meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan pariwisata, dan memperkuat struktur fiskal daerah. Namun, Bahmid dan Wahyudi (2021) menemukan bahwa dampak pajak hotel tidak selalu menunjukkan signifikansi, yang menunjukkan bahwa dampak pajak hotel terhadap Akibatnya, penelitian ini memberikan tujuan untuk menentukan apakah PAD secara nyata dipengaruhi oleh pajak hotel.

H1 : Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **2.3.2 Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas pertunjukan seni, konser musik, diskotik, karaoke, spa, dan kompetisi olahraga. Sementara subjek pajak adalah individu atau badan yang menikmati hiburan serta penyelenggara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah, objek pajak ini mencakup hiburan komersial yang diberi oleh penonton atau pengunjung. Tarif pajak hiburan bervariasi berdasarkan jenis hiburan, dengan tarif maksimum 35% untuk hiburan umum, hingga 75% untuk hiburan seperti diskotik, klub malam, dan spa, serta 10% untuk hiburan kesenian rakyat atau tradisional. Pemerintah daerah mengatur tarif secara detail melalui Peraturan Daerah sesuai karakteristik dan potensi wilayah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan (Azis et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syabrinawati dan Hidajat (2023), Yani et al. (2024), dan Silalahi dan Aisyah (2024), pajak hiburan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengawasan yang lebih ketat, dan digitalisasi administrasi, yang memperluas basis pajak dan menekan kebocoran pendapatan. Namun, Amelia dan Ishak (2023) menemukan hasil yang berbeda dengan menyatakan bahwa pengaruh pajak hiburan terhadap PAD tidak signifikan, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut dipengaruhi oleh kebijakan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kondisi ekonomi dan sosial setempat. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis guna menguji pengaruh pajak hiburan terhadap PAD.

H2 : Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **2.3.3 Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak restoran ialah pajak yang dikenakan atas layanan penyediaan makanan dan minuman oleh restoran, kafetaria, warung, bar, serta jasa boga atau katering. Pajak ini di pungut dari pelanggan yang membeli makanan atau minum, baik di restoran maupun dibawa pulang, dengan tarif maksimal 10% dari jumlah pembayaran. Pemilik restoran bertanggung jawab memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada para pemerintah daerah, yang menggunakan penerimaan ini untuk mendukung pembangunan hingga pelayanan publik di tingkat daerah.

Menurut studi yang dilakukan oleh Yani et.al., (2024), Putra et.al., (2025), dan Siregar & Kusmilawaty. (2022), terdapat hubungan positif serta signifikan antara pajak restoran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini menunjukkan bahwa, dengan kebijakan perpajakan yang efektif, pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan penting untuk pembangunan dan operasi pemerintahan lokal. Meskipun demikian, temuan penelitian yang diteliti oleh Putriyanti et.al.,(2023) menyebutkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh yang berarti terhadap PAD Kota Madiun, menunjukkan bahwa ada perlunya penelitian tambahan tentang pengelolaan pajak restoran serta variabel lain yang memengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

Dengan demikian, studi ini menyelidiki apakah pajak restoran secara signifikan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

H3 : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **2.3.4 Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

Salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah adalah biaya tempat rekreasi dan olahraga, yang berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah yang memiliki banyak potensi untuk pariwisata rekreasi dan olahraga (Damaryanti, 2021). Studi menunjukkan bahwa retribusi ini berpengaruh positif terhadap PAD, meskipun kontribusinya masih terbatas karena tantangan dalam pengelolaan dan penggunaan fasilitas (Damaryanti, 2021; Ani, 2021). Efektivitas pemungutan dan pengelolaan retribusi sangat penting untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD, dimana retribusi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan (Subiantoro, 2024; Ani, 2021). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan retribusi selain ditentukan oleh tarif, juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas rekreasi serta olahraga.

H4 : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memoderasi hubungan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

### **2.3.5 Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

PAD merupakan sumber utama dana pembangunan dan layanan publik di daerah. Pajak hiburan berperan penting sebagai sumber PAD, terutama di daerah dengan aktivitas hiburan tinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD (Yani et al., 2024). Studi Khoiriyyah et al. (2021) menunjukkan dampak positif pajak hiburan terhadap PAD, meski terbatas oleh kendala pengelolaan fasilitas. Efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas sangat penting untuk memperkuat peran pajak hiburan (Sandewa, 2021). Selain itu, retribusi tempat rekreasi dan olahraga bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan pajak hiburan dengan PAD, dimana efektivitas pengelolaan retribusi meningkatkan penerimaan daerah (Aisyah, 2024; Putra & Lestari, 2024). Sehingga, kontribusi pajak hiburan dipengaruhi tidak hanya tarif, tapi juga kualitas pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas rekreasi beserta olahraga.

H5 : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memoderasi hubungan Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

### **2.3.6 Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

Beberapa ukuran utama kinerja keuangan daerah adalah PAD, dengan pajak restoran termasuk dalam daftar sumber pendapatan potensial. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah faktor moderasi dimana dapat memperkuat atau mengurangi dampak pajak restoran terhadap PAD. Dengan pengelolaan retribusi yang inovatif dan efektif, yang melibatkan penggunaan teknologi, meningkatkan kejelasan, dan ketepatan pemungutan, kontribusi pajak

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

restoran terhadap PAD dapat diperkuat, terutama dalam sektor pariwisata (Azis et al., 2025; Putra & Lestari, 2024; Ani, 2021; Subiantoro, 2025).

H6 : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memoderasi hubungan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Sumber Data, Populasi, dan Sampel**

Data kuantitatif sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Kota di Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini meliputi pendapatan asli daerah, kontribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, hiburan, dan restoran, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Populasi penelitian meliputi seluruh entitas yang berhubungan dengan pendapatan daerah dari pajak pariwisata dan kontribusi tempat rekreasi dan olahraga. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh representatif dan akurat, setiap anggota populasi diambil sebagai sampel melalui metode sampel jenuh (Sugiyono, 2022).

#### **3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Studi ini akan memakai tiga variabel, yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, pajak sebagai variabel independen, dan kontribusi retribusi rekreasi dan olahraga selaku variabel moderasi. Mengacu pada spesifikasi yang telah disebutkan, studi ini akan memanfaatkan tiga variabel, yaitu

##### **3.2.1 Variabel Dependen**

###### **3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah sejalan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD dihitung dengan membagi persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten serta Kota di Sumatera Barat pada tahun yang sama dengan total PAD di semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Tujuan pengelolaan PAD adalah untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien untuk menyokong kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan daerah. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$PAD = \frac{PAD \text{ Kab/Kota}}{PAD \text{ Provinsi}} \times 100\%$$

##### **3.2.2 Variabel Independen**

###### **3.2.2.1 Pajak Hotel**

Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak hotel yaitu pajak yang dikenakan untuk layanan yang diberikan oleh hotel, termasuk motel, losmen, wisma pariwisata, rumah inap, bahkan rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar. Objek pajak mencakup seluruh layanan hotel, termasuk fasilitas pendukung seperti olahraga, hiburan, telepon, internet, pencucian, penyeterikaan, dan transportasi yang ditawarkan oleh hotel. Perhitungan pajak hotel

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

didasarkan pada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan rumus berikut:

$$PHo = \frac{DPP \times TPHo}{JPAD} \times 100\%$$

Keterangan :

1. Pho = Kontribusi Pajak Hotel
2. DPP = Dasar Penerimaan Pajak
3. TPHo = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
4. JPAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

### 3.2.2.2 Pajak Hiburan

Dalam Undang-Undang No28 Tahun 2009, pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap berbagai jenis hiburan yang bertujuan untuk memberikan kesenangan kepada masyarakat, seperti pertunjukan seni, musik, tari, acara budaya, pertandingan olahraga, permainan, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, pameran, dan berbagai jenis tontonan serta acara keramaian lainnya. Pemerintah daerah mengawasi dan mengelola asal pendapatan asli daerah melalui pajak ini. Kontribusi pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$PHi = \frac{DPP \times TPHi}{JPAD} \times 100\%$$

Keterangan :

1. PHi = Kontribusi Pajak Hiburan
2. DPP = Dasar Pengenaan Pajak
3. TPHi = Realisasi Pajak Hiburan
4. JPAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

### 3.2.2.3 Pajak Restoran

Pajak yang berlaku untuk peleyanan yang diberikan oleh restoran ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Restoran ialah tempat yang menawarkan makan dan minum dengan sistem pembayaran, seperti rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan layanan catering atau boga. Kontribusi restoran kepada pendapatan asli daerah menentukan rumus perhitungan pajak, yaitu:

$$PR = \frac{DPP \times TPR}{JPAD} \times 100\%$$

Keterangan :

1. PR = Kontribusi Pajak Restoran
2. DPP = Dasar Pengenaan Pajak
3. TPR = Realisasi Pajak Restoran
4. JPAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

### 3.2.3 Variabel Moderasi

#### 3.2.3.1 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan resmi yang dikenakan kepada pengguna fasilitas selama periode tertentu. Retribusi ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan daerah, karena pengelolaan yang baik dapat memperbaiki fasilitas dan memberikan manfaat positif bagi Pendapatan Asli Daerah. Rumus penghitungan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:

$$RTRO = \frac{RTRO_t}{JPAD} \times 100\%$$

Keterangan :

- RTRO = Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sektor pariwisata tahun tertentu
- RTRO<sub>t</sub> = Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sektor pariwisata tahun tertentu
- JPAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

### 3.3 Analisis Data

Menurut pedoman Ghazali (2021), metode analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan utama. Sebelum pengujian hipotesis, statistik deskriptif digunakan sebagai memberikan gambaran awal mengenai distribusi dan karakteristik variabel penelitian. Ini memudahkan pemahaman data. Selain itu, uji asumsi klasik dilakukan, yang mencakup beberapa prosedur penting yang diperlukan untuk memastikan validitas model regresi linear. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual memiliki distribusi normal. Nilai asymptotic sig. (2-tailed) > 0,05 dianggap menunjukkan distribusi normal. Uji multikolinearitas, dilakukan untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen dengan indikator utama berupa nilai Tolerance minimal 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) maksimal 10, yang menandakan tidak adanya

multikolinearitas signifikan. Uji autokorelasi menggunakan kriteria Durbin-Watson (DW) mengevaluasi apakah residual model saling berkorelasi antar periode; nilai DW yang memenuhi  $dU < DW < 4 - dU$  menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Terakhir, uji Glejser diaplikasikan untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap dengan independen; signifikansi variabel  $> 0,05$  menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Keseluruhan tahapan ini penting untuk memvalidasi analisis regresi agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan diaplikasikan dengan tepat (Ghozali, 2021).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Statistik Deskriptif

Agar memperkirakan variabel studi pada saat sekarang, statistik deskriptif digunakan. Penulis sebelumnya telah mengumpulkan data informasi sebagai bagian dari proses pengolahan data. Data yang tersedia mencakup 95 sampel dari 12 Kabupaten serta 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan rentang tahun dari 2019 hingga 2023. Tabel 3 berikut menunjukkan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data dengan SPSS 26.

**Tabel 3 Statistic Descriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Pajak Hotel	95	-0,0461	0,00	-0,020909	0,0164807
Pajak Hiburan	95	-0,0461	0,00	-0,013782	0,0172252
Pajak Restoran	95	-0,0461	0,0076	-0,018753	0,0140942
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95	-0,0139	0,0350	0,013671	0,0070648
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	95	-0,0461	0,00	-0,027847	0,0154652
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari 95 sampel penelitian, di mana variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai terendah -0,0139, tertinggi 0,0350, rata-rata -0,013671, dan standar deviasi 0,007065. Variabel independen Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran masing-masing memiliki nilai terendah -0,0461, dengan nilai tertinggi bervariasi antara 0,00 hingga 0,0076, serta rata-rata dan standar deviasi yang berkisar pada -0,020909 hingga -0,013782 dan 0,014094 hingga 0,017225. Selain itu, variabel moderasi biaya rekreasi dan olahraga memiliki nilai yang paling rendah -0,0461, nilai tertinggi 0,00, mean -0,027847, dan standar deviasi 0,015465.

##### 4.2 Uji Asumsi Klasik

###### 4.2.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa residual model regresi mengikuti distribusi normal, pengujian normalitas dilakukan. Dugaan dasar ini mendukung keabsahan interpretasi hasil uji statistik seperti t dan F (Ghozali, 2021). Metode Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam pengujian ini, dan distribusi dinyatakan normal jika Asymp.Sig lebih besar dari 0,05. Setelah transformasi data memakai logaritma natural dan pengujian ulang dilakukan, distribusi yang

tidak normal masih terlihat, sehingga metode uji normalitas Monte Carlo dipakai sebagai alternatif agar hasilnya lebih akurat.

**Tabel 4 Hasil Pengujian Normalitas Metode Monte Carlo  
 One Sampel Kolmogorov Smirnov Test**

	Unstandardizes Residual
N	95
Asymp.sig.(2-tailed)	0,000
Monte Carlo sig.(2-tailed)	0,066

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai Asymp.sig.(2-tailed) pada data *Monte Carlo* adalah 0,066 lebih besar dari 0,05, sehingga variabel pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi tempat rekreasi serta olahraga telah berdistribusi normal.

#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi berlebihan antar variabel independen dalam model regresi, yang dapat mempengaruhi keakuratan estimasi dan interpretasi hasil, dengan indikator Tolerance minimal 0,10 dan Variance Inflation Factor maksimal 10 sebagai tanda tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan (Ghozali, 2021). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pajak Hotel (X1)	0,891	1,122	tidak terjadi multikolinearitas
Pajak Hiburan (X2)	0,896	1,116	tidak terjadi multikolinearitas
Pajak Restoran (X3)	0,878	1,139	tidak terjadi multikolinearitas
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (M)	0,801	1,249	tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Tabel 4 memperlihatkan, bahwa semua variabel independen dan variabel moderasi mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah dengan multikolonieritas. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut dapat dilakukan.

#### 4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipergunakan untuk mengetahui apa ada hubungan antara residual pada waktu saat ini dan waktu sebelumnya dalam model regresi. Jika ditemukan autokorelasi, asumsi fundamental bahwa residual harus acak dan tidak saling berkaitan tidak terpenuhi.

Akibatnya, estimasi parameter menjadi tidak efektif dan hasil uji statistik menjadi tidak valid. Keputusan atas uji ini menggunakan nilai Durbin-Watson, di mana jika nilai DW berada di antara nilai batas bawah (dU) dan 4 dikurangi dU, maka dapat diambil simpulan bahwa autokorelasi tidak ada terjadi (Ghozali, 2021).

**Tabel 6 Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson	Kesimpulan
1	1,810	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Pada tabel 6 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,706 dan nilai dU ialah 1,754. Sehingga diperoleh informasi bahwa hasil pengujian autokorelasi  $1,754 < 1,810 < 4 - 1,754$  (2,246). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.4 Uji Glejser

Dalam studi regresi, uji Glejser digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Ini dilakukan dengan cara meregressikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai signifikansi variabel independen  $> 0,05$ , maka model tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Sebaliknya, nilai signifikansi  $< 0,05$  menunjukkan heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, 2021).

**Tabel 7 Uji Glejser**

Variabel	Sig.	Cut-off	Kesimpulan
Pajak Hotel	0,657	0,05	tidak terjadi heteroskedastisitas
Pajak Hiburan	0,461	0,05	tidak terjadi heteroskedastisitas
Pajak Restoran	0,058	0,05	tidak terjadi heteroskedastisitas
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,154	0,05	tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa studi ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas; hasil uji glejser, yang bisa dilihat pada tabel 7, memperlihatkan bahwa semua variabel mempunyai nilai probabilitas signifikansi di atas 0,05.

#### 4.3 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis terhadap data menunjukkan ringkasan yang bisa dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

**Tabel 8 Uji Hipotesis**

Variabel	Koefisien Regresi	$\alpha$	Sig	Keterangan
(Constant)	1,038			
PHo	0,118	0,05	0,252	Ditolak
PHi	-0,067	0,05	0,436	Ditolak
PR	-0,182	0,05	0,206	Ditolak
RTRO	-0,158	0,05	0,145	Ditolak
PHo*RTRO	0,017	0,05	0,634	Ditolak
PHi*RTRO	-0,017	0,05	0,534	Ditolak
PR*RTRO	-0,068	0,05	0,160	Ditolak
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,257			
F-hitung	= 1,539			
F-sig	= 0,198			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.6, Adjusted R Square sebesar 0,257, atau 25,7%, memperlihatkan bahwa variabel independen berdampak sebesar 25,7% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel lain tidak termasuk dalam penelitian ini berdampak sebesar 74,3%. Uji F menunjukkan bahwa signifikansi 0,198 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi tempat rekreasi serta olahraga dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, uji t untuk semua variabel independen juga ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada dampak signifikan secara simultan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak tempat rekreasi dan olahraga.

#### 4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis regresi pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi pajak hotel sebesar 0,068 dengan signifikansi 0,148 > 0,05, yang mengindikasikan tidak ada pengaruh signifikan secara statistik, sehingga hipotesis H1 ditolak. Penolakan ini dapat disebabkan oleh kontribusi pajak hotel yang relatif kecil dibandingkan pajak lain seperti pajak restoran, serta kondisi industri perhotelan di Sumatera Barat yang masih menghadapi fluktuasi dan rendahnya tingkat hunian hotel, membatasi potensi penerimaan pajak. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan tarif pajak, jumlah wisatawan yang bervariasi, dan kondisi ekonomi makro juga memengaruhi efektivitas penerimaan pajak dari sektor ini. Hasilnya sejalan dengan penelitian Bahmid dan Wahyudi (2025), yang menemukan bahwa pajak hotel tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, ini berbeda dengan temuan beberapa studi lain, seperti Zakia et al. (2024), Widyaningsih dan Budi (2024), Yani et al. (2024), dan Tang dan Leto (2025).

#### 4.3.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai hasilnya, Pajak hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, seperti yang ditunjukkan oleh analisis Tabel 7, yang menunjukkan koefisien regresi -0,029 dengan signifikansi 0,513 yang lebih tinggi dari 0,05, serta H2 juga tidak diterima. Rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan selama masa penelitian kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya jumlah hiburan berbayar dan pembatasan pajak hanya pada hiburan berbayar, sehingga potensi pendapatan terbatas. Ketidakmampuan mencapai target penerimaan secara konsisten juga memengaruhi kontribusinya terhadap PAD.

Temuan ini didukung oleh penelitian Amelia dan Ishak (2023), namun bertolak belakang dengan hasil Syabrinawati dan Hidajat (2023), Yani et al. (2024), serta Silalahi dan Aisyah (2024), yang menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pajak hiburan terhadap PAD. Mereka menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan, digitalisasi pembayaran, dan transparansi administrasi sebagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan mendukung pembangunan daerah.

#### **4.3.3 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Tabel 7, pajak restoran tidak memiliki pengaruh signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien  $-0,001$  dan signifikansi  $0,991$ , sehingga hipotesis H3 ditolak. Penolakan ini disebabkan oleh kontribusi pajak restoran yang kecil, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta ketidakefektifan pengelolaan pajak di Sumatera Barat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang mengurangi frekuensi makan di luar juga memengaruhi potensi penerimaan pajak. Penemuan ini sejalan dengan Putriyanti et al. (2023), namun berbeda dengan beberapa studi lain yang menemukan pengaruh positif bahkan signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang menyoroti peran penting kebijakan dan pengelolaan pajak daerah.

#### **4.3.4 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian hipotesis Tabel 7 menjelaskan bahwa, dengan koefisien regresi  $0,017$  dan signifikansi  $0,634$  lebih besar dari  $0,05$ , hipotesis H4 ditolak. Hasil menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal demikian kemungkinan terjadi karena kontribusi retribusi cenderung kecil dibandingkan pajak hotel dan karakteristik sektor yang berbeda, sehingga interaksi keduanya tidak signifikan. Faktor lain seperti frekuensi kunjungan, kondisi fasilitas, serta pengaruh ekonomi dan kebijakan daerah mungkin lebih dominan dalam hubungan ini. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya seperti Damaryanti (2021) dan Ani (2021) menyebutkan bahwa retribusi ini berkontribusi positif terhadap PAD jika dikelola secara efisien, sementara Subiantoro (2024) menekankan pentingnya efektivitas pemungutan dan pengelolaan untuk memperkuat peran moderasi retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi pendapatan sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

#### **4.3.5 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

Tabel 7 menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum berfungsi sebagai variabel moderasi dalam kajian antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah. Ini ditunjukkan oleh koefisien regresi  $-0,017$  dan signifikansi  $0,534$  yang juga lebih besar dari  $0,05$ , yang mengatakan bahwa hipotesis H5 tidak valid. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan retribusi yang hanya mencakup kegiatan tertentu dan kurang relevan dengan berbagai jenis hiburan, serta kurangnya koordinasi pengelolaan antara sektor hiburan dan rekreasi di Sumatera Barat. Meskipun penelitian sebelumnya seperti Khoiriyyah et al. (2021) dan Sandewa (2021) menunjukkan dampak positif pajak hiburan terhadap PAD, efektivitasnya terbatas oleh kendala pengelolaan fasilitas. Studi Aisyah (2024) dan Putra dan Lestari (2024) menegaskan bahwa pengelolaan yang efisien sangat penting agar retribusi dapat memperkuat pengaruh

JURNAL.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan itu, peningkatan manajemen pengumpulan dan pengelolaan pajak hiburan serta retribusi menjadi strategi krusial untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini.

#### **4.3.6 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan Tabel 7, retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak memoderasi pengaruh pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah, dengan koefisien regresi  $-0,068$  dan signifikansi  $0,160 > 0,05$ , sehingga hipotesis H6 ditolak. Hubungan antara retribusi dan pajak restoran kurang erat karena penerimaan retribusi yang rendah dan perbedaan karakter sektor rekreasi dengan restoran, serta pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pengelolaan pajak. Studi Subiantoro (2025) dan Ani (2021) menekankan bahwa pengelolaan retribusi yang inovatif dan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kontribusi pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan yang efektif dan adaptif menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi PAD dari sektor pariwisata ini.

#### **KESIMPULAN**

Dengan menggunakan sampel jenuh, penelitian ini menyelidiki bagaimana pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak restoran berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai variabel moderasi. Dapatan dari studi ini menunjukkan bahwa ketiga pajak itu tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD; retribusi tempat rekreasi dan olahraga, di sisi lain, tidak dapat memoderasi dampak pajak hotel, hiburan, dan restoran dengan PAD. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan pajak serta retribusi harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga mereka dapat semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhitya, L. G. (2021). Optimalisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi pada Masa Pandemi COVID-19. *eprints.ipdn.ac.id*.
- Ahmad, S., & Putra, R. N. A. (2023). *Analysis of The Effectiveness and Contribution Of Hotel Tax, Restaurant Tax and Local Tax To Local Revenue In The Special Region of Yogyakarta. Journal of Accounting Inquiry*, 2(1), 011-026.
- Aisyah, Y. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(3), 121-131.
- Aisyah, Y. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(3), 121-131.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250-262.

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

- Ani. (2021). Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan*.
- Apriyani, D., & Amna, L. S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Sumatera. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 985-997.
- Azis, N. F., Susanto, H., & Yulia, I. A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1312-1324.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).
- Bakar, A., & Nasrulloh, N. (2023). *Analysis of The Influence Of Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax On Regional Financial Performance In Tangerang City. Journal of International Business, Management and Finance Studies*, 1(1), 13-22.
- Damaryanti, R. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah). *Jurnal Manajemen Aset dan Investasi Publik (JUMAIP)*, 6(1).
- Gadafi, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara tahun 2015-2022. *Kredibel: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 39-51.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harefa, J. V., & Ahmad, A. W. (2023). Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel oleh Pardede Internasional Hotel Medan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(2), 50-55.
- Khoiriyyah, A., Suyanto, U. Y., & Dewi, R. F. (2022). Efektifitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5(2), 180-188.
- Lusiana, L., Neldi, M., Sanjaya, S., & Zefriyenni, Z. (2021). *The Effect of Number of Visitors, Tourist Destinations, Hotel Room Tax and Accommodations on Original Local Government Revenue: Case Study West Sumatra Province, Indonesia. International Journal of Financial Research*, 12(3), 230-239. ISSN 1923-4031.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution, MRH, & Harahap, MI (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* , 3 (1), 84-90.

JURNAL.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

- Nuraisah, N., Tanjung, H., & Indrawan, A. (2024). *Sukabumi, K. D. P. D. K. The Influence Of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax And Advertising Tax On Local Revenue Of Sukabumi City Government In 2018-2022 (Case Study On The Sukabumi City Financial And Revenue Management Agency) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak.*
- Nuralifah, S., Lestari, D. M., & Pertiwi, S. P. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 3, No. 1, pp. 47-63).
- Putra, G. A. P., & Musmini, L. S. (2025). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 16(01)*, 156-166.
- Putra, H., & Lestari, S. (2024). Analisis Potensi dan Dampak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal, 4(1)*, 19-25.
- Putriyanti, R., Imron, M., & Istiqaroh, C. R. (2023). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2020. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 12(1)*, 269-276.
- Rijjal, B. A., & Dirgantari, N. (2024). *The Effect of Restaurant, Entertainment and Hotel Tax to Sustainability of Local Revenue. JRB-Jurnal Riset Bisnis, 8(1)*, 12-28.
- Rivandi, M., & Armayeni, S. (2024). Analisis kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus pada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2023. *Jurnal Media Akademik, 2(5)*, 55–68.
- Salsabila, C. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember. *Digilib UIN Khas Jember.*
- Sandewa, F. P. (2021). Penerimaan Pajak Hiburan Melalui E-Ponti Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 6(1)*, 57-68.
- Subiantoro, G. D. (2025). Peran Retribusi Wisata Bus SSCT dalam Meningkatkan Target PAD Kota Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5(1)*, 2609-2618.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-29). Bandung: Alfabeta.

*JURNAL*.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

Syabrinawati, H., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 2460-2479.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Yani, I. H. Y. I. H., Yulsiati, H. Y. H., & Indriasari, D. I. D. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(1), 143-159.

Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris Pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal economina*, 3(2), 264-273.